



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/083/KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG JASA TERTENTU
SEBAGAI PENGGUNA ALAT PEREKAM TRANSAKSI

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan barang jasa tertentu dengan melalui penggunaan alat perekam transaksi, maka dipandang perlu menetapkan Wajib Pajak Barang Jasa Tertentu Pengguna Alat Perekam Transaksi yang dapat merekam data transaksi secara langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 01);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2021 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG JASA TERTENTU SEBAGAI PENGGUNA ALAT PEREKAM TRANSAKSI.
- KESATU : Menetapkan Wajib Pajak Barang Jasa Tertentu sebagai Pengguna Alat Perekam Transaksi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wajib Pajak Barang Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib:
- a. menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimilikinya dengan sistem atau alat perekam transaksi yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara dalam jaringan (*online*);
 - b. menerima penempatan, penempelan, dan/atau pemasangan sistem atau alat perekam transaksi yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang ditempatkan pada lokasi tempat pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi; dan

- c. menjaga dan memelihara dengan baik sistem atau alat perekam transaksi yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak tetap berjalan secara dalam jaringan (*online*).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 28 April 2025
BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
dan
4. Wajib Pajak yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/083/KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG JASA TERTENTU
SEBAGAI PENGGUNA ALAT PEREKAM TRANSAKSI

PENETAPAN WAJIB PAJAK BARANG JASA TERTENTU
SEBAGAI PENGGUNA ALAT PEREKAM TRANSAKSI

NO.	WAJIB PAJAK	NPWPD	JENIS USAHA	ALAMAT
1.	Hotel Tapin		Jasa Perhotelan	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Rantau
2.	RM. Kalijo		Makan dan/atau Minuman	Jl. Jend. Sudirman Rantau
3.	RM. Hafiz		Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Rantau
4.	RM. Rocket Chicken Binuang		Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani Binuang
5.	RM. Rocket Chicken Rantau		Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Rantau
6.	RM. Rocket Chicken (Tambarangan)		Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani KM. 105 RT.05 RW.03
7.	RM. Rocket Chicken Kupang		Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani Kupang Rantau
8.	RM. Sonic Chiken	P120240001246305010014	Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani Pasar Binuang
9.	RM. Sonic Chiken Salam Babaris	P120240001266305110001	Makan dan/atau Minuman	DESA SALAM BABARIS RT.1/1
10.	RM. Sonic Chiken Rantau 2	P120250000246305070005	Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend H. Hasan Basry Rantau
11.	RM. Sonic Chiken Tambarangan (SANTI AMA)	P120250000436305020013	Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani Tambarangan Tapin Selatan
12.	RM. Wong Solo Binuang		Makan dan/atau Minuman	Jl. Jend. A. Yani KM.84 Binuang
13.	RM. Wong Solo Rantau		Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Rantau
14.	RM. Ayam Penyet Surabaya		Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry No. 3 Rantau
15.	Café Inframe Coffie		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry (Alun-2 Kota) Rantau

NO.	WAJIB PAJAK	NPWPD	JENIS USAHA	ALAMAT
16.	Café Grafitio Koffie		Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend H. Hasan Basry Rantau
17.	Café House of Warkin	P1000038741	Makan dan/atau Minuman	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Rantau
18.	Café Naya		Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani (Kupang)
19.	Café Kopi Hangat 55		Makan dan/atau Minuman	Jl. A. Yani KM. 94 Binuang
20.	Café Pilontang		Makan dan/atau Minuman	Jl. MTQ Rantau
21.	Café Iyota		Makan dan/atau Minuman	Jl. MTQ Rantau
22.	Café Janji Jiwa		Makan dan/atau Minuman	Jl. Haruban KM Binuang
23.	Café Dari Hati (Putri Farisa)		Makan dan/atau Minuman	Jl. By Pass Binuang
24.	Café Kedai Aksara Jiwa		Makan dan/atau Minuman	Jl. Pembangunan Rantau
25.	Café Terarah.CO		Makan dan/atau Minuman	Jl. Pembangunan Rantau
26.	Café Segelas Kopi		Makan dan/atau Minuman	Jl. Haruban Binuang (Samping Alfa Mart Binuang)
27.	Café Maika		Makan dan/atau Minuman	Jl. Transat Blok.M (Pualam sari) Binuang
28.	Café Three Fa		Makan dan/atau Minuman	Jl. Tarantang Rantau
29.	Café Befo		Makan dan/atau Minuman	Jl. Jend. Sudirman (By Pass) Rantau
30.	Café Atas Nama		Makan dan/atau Minuman	Jl. Sarang Burung Tungkap Binuang
31.	Café Es The Indonesia		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry Rantau
32.	Café Roti/Kopi		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry Rantau
33.	RM. De Oven		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry Rantau
34.	Café Mixue		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry Rantau
35.	Café Mixue		Makan dan/atau Minuman	Jl. Haruban KM Binuang

NO.	WAJIB PAJAK	NPWPD	JENIS USAHA	ALAMAT
36.	Es Krim Indonesia		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry Rantau
37.	Caf� Momoyo		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. A. Yani Kupang Rantau
38.	Caf� Livin Rangda		Makan dan/atau Minuman	Jl. Rangda Rantau
39.	Caf� Point (dalam Indomart)		Makan dan/atau Minuman	Jl. H. Hasan Basry Rantau
40.	Caf� Point (dalam Indomart)		Makan dan/atau Minuman	Jl. Jend. A. Yani KM.84 Binuang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI